

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km<sup>2</sup> (mencakup lautan dan daratan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil dan Australia. Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia

Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km<sup>2</sup>. Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Perairan Indonesia sangat strategis untuk memelihara keamanan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas kawasan (Buntoro, 2016).

Sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui (*RENEWABLE RESOURCES*), Sumberdaya ikan mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya (*CARRYING CAPACITY*). Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara

bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan.

Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum (*LAW ENFORCEMENT*). Dengan kata lain, ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi salah satu penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disamping pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah, maka penegakan hukum pun merupakan hal yang sangat penting demi penyelamatan sumberdaya alam di laut. Kentalnya nuansa sentralistis dan pemasangan hak masyarakat oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 disebabkan oleh rezim otoriter yang berkuasa pada saat itu. Dengan produk hukumnya bersifat elastis, ortodok dan konservatif, sehingga tidak mengakui hak-hak masyarakat lokal sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dengan kata lain, rezim sentralistis telah memasung kearifan lokal dan menjadikan laut sebagai arena pertarungan bebas (*OPEN ACCES*). Akibatnya, terjadi konflik pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang dilahirkan dalam suasana demokratis, hasilnya bersifat

responsif dan populistik yang dicerminkan dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan.

Namun demikian, meski dilahirkan di era demokratis bukan berarti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah sesuai atau telah mampu mengatasi permasalahan perikanan.

Hal ini dicerminkan, meski Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah berlaku, pembangunan di bidang perikanan masih belum menunjukkan hasil yang optimal walaupun pemerintah bidang terkait perikanan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai regulator pada tanggal 29 Oktober 2009 telah berhasil melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa substansi atau materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan satu sama lain merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, artinya aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sepanjang tidak diubah oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 maka ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah masih tetap berlaku. Dengan demikian dalam waktu bersamaan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Apabila telah diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 maka ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi atau mengalami perubahan. Namun, dengan perubahan perundang-undangan bidang perikanan tersebut masih saja menimbulkan permasalahan di lapangan, terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut yang timbul karena dilator belakang oleh isi materi atau substansi dari pasal itu sendiri yang menimbulkan perbedaan interpretasi atau penafsiran.

Terkait dengan permasalahan *ILLEGAL FISHING*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *ILLEGAL FISHING* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *ILLEGAL FISHING* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan. Tindakan *ILLEGAL FISHING* sering terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Awal bulan Desember tahun 2014 terjadi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Pulau Anambas, Kepulauan Riau oleh 3 (tiga) kapal nelayan Vietnam. Personil TNI Angkatan Laut dari KRI

Barakuda-633 mengevakuasi Anak Buah Kapal (ABK), kemudian menurunkan paksa dari kapal Vietnam ke KRI Barakuda-633. Ada 8 (delapan) ABK kapal nelayan Vietnam yang diamankan di KRI Barakuda-633 dan di periksa satu per satu. Komandan KRI Barakuda-633 berjanji akan bertindak tegas. Pihaknya akan mengambil tindakan untuk menenggelamkan kapal nelayan Vietnam dengan cara meledakkan ketiga kapal nelayan milik Vietnam tersebut yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.

Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*. Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)* menyatakan bahwa

kerugian Indonesia akibat *ILLEGAL FISHING* diperkirakan mencapai 30.000 triliun per tahun. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya 20%, sedangkan 55% sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25% terancam kelestariannya.

#### Kajian Yuridis Pembakaran Atau Penenggelaman Kapal Ikan Asing

Dasar Kewenangan TNI AL:

Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/907/XII/1987 tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan:



Menunjuk para perwira di lingkungan TNI AL tersebut dibawah ini sebagai pejabat penyidik perkara pidana tertentu di laut:

1. Di Kapal Perang (KRI).
2. Di Kapal Patroli Keamanan Laut Non KRI .
3. Di Satuan Operasi TNI AL lainnya.

Pasal 9 huruf b UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan:

Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi.

Pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

**“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.**

Dasar hukum pembakaran dan atau penenggelaman dan pemusnahan barang bukti. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa:

**“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.**

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh KIA, misalnya KIA tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki WPPNRI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan atau pengawas perikanan yakin bahwa KIA tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 121/DJPSDKP/VII/2012 dan Nomor B/32/VIII/2012 dan Nomor PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Standar Operasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.

Pembakaran atau penenggelaman dapat dilakukan setelah diambil tindakan:

A. Menyelamatkan ABK kapal.

B. Menginventarisir seluruh perlengkapan dan peralatan kapal:

1. Mendokumentasikan,
2. Ikan disisihkan untuk kepentingan pembuktian, dan
3. Membuat berita acara.

Pasal 76 A UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa:

**“Benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.”**

Ketentuan ini merupakan kewenangan penyidik pada saat penyidikan di pangkalan terhadap KIA yang diduga telah melakukan tindak pidana perikanan. Tindakan hukum pemusnahan ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan (izin) penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga asas legalitas formalitas terjamin.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman KIA sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan pemusnahan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 76 A UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan keduanya



dimungkinkan untuk dilakukan oleh TNI AL selaku penyidik tindak pidana perikanan.

Pelaksanaan pembakaran dan atau penenggelaman dan pemusnahan barang bukti kapal dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur yang tepat untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan.

Apabila penyidik melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal berupa KIA berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Perikanan, tidak perlu adanya persetujuan (penetapan) Ketua Pengadilan Negeri.<sup>1</sup>

Apabila penyidik melakukan tindakan khusus pemusnahan barang bukti KIA berdasarkan ketentuan Pasal 76 A UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, penyidik harus meminta persetujuan (penetapan) Ketua Pengadilan Negeri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui kewenangan penyidik dalam melakukan penegakan terhadap tindakan *ILLEGAL FISHING*, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan TNI-AL dalam menegakkan tindakan *ILLEGAL FISHING*?
2. Apa kendala dan upaya TNI-AL dalam menegakkan *ILLEGAL FISHING* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

0. Untuk mengetahui bagaimanakah Kewenangan TNI-AL dalam menegakan tindakan *ILLEGAL FISHING*.
2. Untuk mengetahui ap kendala dan upaya TNI-AL dalam menegakkan *ILLEGAL FISHING*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewenangan TNI-AL, kendala serta upaya TNI-AL dalam penegakkan *ILLEGAL FISHING*.

#### b. Secara Praktis

Untuk digunakan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan TNI-AL dalam penegakkan *ILLEGAL FISHING*.

### **E. Kerangka Teori**

#### **A. Teori Kewenangan**

Mengingat bahwa profesionalisme pada hakikatnya yang terkait dengan keahlian maka perwira TNI Angkatan Laut yang berperan sebagai penegak hukum

harus berorientasi pada tiga hal. Oleh karena Undang-Undang tersebut tidak pernah mengatur aspek operasional secara detail, maka kata “tugas” memiliki arti yang sama dengan “peran”. Melihat tugas TNI Angkatan Laut dalam hubungannya dengan peran universal khususnya pada teori *KENTH BOTH* di atas bahwa tugas TNI-AL butir 1 sampai 3 sangat berhubungan dengan peran Angkatan Laut secara universal, maka selanjutnya butir ke 4 dan ke 5 merupakan aplikasi peran Angkatan Laut terhadap pembinaan kekuatan maritim non militer. Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Berdasarkan sumbernya, wewenang di bedakan menjadi dua, yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu, wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu:

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tatanegara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh

organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar (UUD) atau peraturan perundang undangan.

b. Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah suatu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang di berikan wewenang.

c. Mandat

Umumnya mandat di berikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang sah ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu:

a. Kewenangan Attributive

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Instilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedut pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutinatasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegat. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *CONTRARIUS ACTUS*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif



tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang undangan yang mengatur pelimpahan wewenagna tersebut, maka terdapat kewenangan delegatif.

## **B. Penegakkan Hukum**

Pengertian Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli: Teori *ROBERT. SEIDMAN* tentang *“the Law of the non transferability of law”* ( hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya ). Jadi menurut *SEIDMAN*, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kita tidak dapat begitu saja mentransfer hukum asing ke dalam masyarakat kita untuk langsung diberlakukan. Mungkin saja perangkat hukum asing itu efektif di masyarakatnya sendiri, karena antara perangkat hukum asing itu dengan kebutuhan masyarakatnya sudah selaras, antara hukum dengan pemikiran warga masyarakatnya serasi, namun belum tentu cocok untuk diterapkan pada masyarakat lain, yang berbeda perangkat sosialnya, berbeda nilai-nilai sosial yang dianutnya, berbeda stratifikasi sosialnya, berbeda taraf pemikiran warga masyarakatnya. Bekerjanya Hukum menurut *R. SEIDMAN*, antara lain:

1. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (*ROLE OCCUPANT*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Pengertian Penegakan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 hasil perubahan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*RECHTSTAAT*), bukan berdasarkan kekuasaan (*MACHSTAAT*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*NACHTWACHTERSTAAT*). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*LEGAL SUBSTANCE*) dan budaya hukum (*LEGAL CULTURE*).

*ROGER COTTERRELL* dari *UNIVERSITY OF LONDON* telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini adalah sejalan dengan pendapat *WILLIAM EVAN* yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-

hukum yang saling mempengaruhi. Sebelum abad ke-20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat didalam aspek wujud masyarakat atau disebut sebagai paradigma positivisme. Orang penganut positivisme melihat hukum dari akar moralnya, maka disini kelihatan hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi. Permasalahan mendasar dalam paradigma positivisme ini ialah untuk menjawab suatu pertanyaan dengan cara dan bagaimana hukum itu bisa dibebaskan dari akar sosial dan kulturalnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa sejak abad ke-20 terdapat perubahan hukum berdasarkan aspek masyarakat sehingga sangat kental hubungan hukum dengan negara (*LAW THE STATE*), misalnya dalam usaha perekonomian seolah-olah terjadi revolusi dunia dalam hubungan sosial, antara lain dalam bentuk upaya program monopoli. Bentuk sikap dan keyakinan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh para ahli hukum sebelumnya bahwa hukum sebenarnya juga untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan *COTTERELL* bahwa hukum dapat direncanakan secara luas yang meliputi bidang ekonomi dan sosial jika suatu negara menghendaki dalam keadaan kuat dan mempunyai fasilitas teknologi yang memadai dan mengawasi pengendalian jaringan komunikasi yang besar yang dikendalikan oleh media masa.

Dikemukakan lebih lanjut bahwa hukum sebagai agen kekuasaan maka hukum sebagai instrumen negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (*LAW ACTION UPON SOCIETY*)

maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial. Kelemahan dari konsep ini, ukurannya bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasikan pada kekuasaan politik dan sebagai tolak ukurnya ialah efektivitas hukum yang didasarkan pada hukum yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (*A PURELY TECHNICAL*

*REGULATION*) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu wilayah pengetahuan eksotis yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (*LAW BECOMES AN ALLIANCE REALISM OF ECTORIC KNOWLEDGE LEFT ONLY TO LAWYERS*).

Dengan demikian, otonomi hukum dapat dibedakan kedalam 2 (dua) hal, yakni pertama adalah hukum ke luar wilayah kekuasaan negara dan kedua, hukum harus dapat dipisahkan dengan politik. Dalam hal ini kita sebaiknya berpandangan bahwa hukum harus kembali pada akar masalahnya, yakni hukum harus kembali ke masyarakat guna mencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, *MAX WEBER* mengatakan bahwa hukum memegang monopoli kekuasaan negara yang sah didalam masyarakat sebagai suatu ciri dari negara modern.

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka *FRIEDMANN*, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*CONTENT OF LAW*), tata laksana hukum (*STRUCTURE OF LAW*) dan budaya hukum (*CULTURE OF LAW*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan

aparat dan failitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu: perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan.

Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat masih memberikan stigma sosial (cap jahat) yang pernah dilakukan terpidana, dengan segala dampaknya .

Dikemukakan oleh Muladi bahwa masalah hukum pidana, maka substansi permasalahan selalu berkisar pada tiga permasalahan dasar, yaitu:

Perumusan perbuatan yang dipertimbangkan sebagai tindak pidana (aspek sifat melawan hukumnya perbuatan). Masalah pertanggungjawaban pidana (aspek kesalahan). Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat berupa pidana (*STRAF*) atau tindakan tata tertib (*MAATREGEL*) .

Dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan dengan berbagai asas

pembatas (*LIMITING PRINCIPLES*) yang harus digunakan apabila hendak



mengoperasionalkan hukum pidana. Asas pembatas dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, pedoman menjatuhkan pidana, asas culpabilitas, asas subsidiaritas (*ULTIMUM REMIDIUM*) dan sebagainya, yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa asas pembatas dalam kriminalisasi yang utama adalah:

Perbuatan tersebut benar-benar *VIKTIMOGEN* (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil. Perbuatan tersebut, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum atau pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalisasi tersebut harus mendapatkan dukungan publik. Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek samping yang lebih merugikan.

Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (*FORCABLE*). Persyaratan-persyaratan tersebut sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan (*OVERCRIMINALIZATION*). Sedangkan menurut Sudarto memberikan pengertian politik kriminal yaitu sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Definisi tersebut diambil dari definisi *NARC ANCEL* yang merumuskan sebagai **“the rational organization of the control of crime by society”**, yang dimuat dalam

bukunya *“Social Defence”*. Selanjutnya dikatakan oleh Sudarto bahwa pengertian politik kriminal terdapat dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas dikemukakan bahwa merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti yang paling luas adalah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut Muladi mengemukakan bahwa sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena **pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan dan masalah sosial”**. Walaupun demikian, namun keberhasilan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang **penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum”**.

Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa salah satu karakteristik yang menonjol dalam administrasi peradilan pidana adalah badan-badan yang terlibat cukup banyak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang

seksama. Berkaitan dengan administrasi peradilan pidana meliputi pula lembaga penasehat hukum. Mengingat peranan penasehat hukum relatif semakin krusial, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai *QUASI* sub system.

Penegakan hukum pidana pada sistem hukum modern dikelola oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, yang kemudian dikenal dengan istilah administrasi penegakan *ILLEGAL FISHING* peradilan pidana (*ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE*).

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dengan semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan itupun berpindah ke tangan negara dan dengan demikian lalu dilembagakan, khusus dalam hal ini dinegarakan. Dari penerapan keadilan kini istilah yang lebih khusus, yaitu :*“law enforcement“* (pelaksanaan atau penerapan hukum) dari *“administration of justice“* (administrasi keadilan pidana).<sup>1</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan ini maka terlebih dahulu penulis mengurikan sistematika yang di gunakan, berupa uraian singkat mengenai isi metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang

HM Hidayat Nur Wahid, 24/03/2006, Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan, Seputar Indonesia, Jakarta

Siswanto Sunarso, 2005, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung

William F. Glueck-Lawrence R. Jauch, 1991, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta

<sup>4</sup> Robet Seidman ( *THE LAW OF THE NON TRANSFERABILITY OF LAW* ).

- BAB I : Pendahuluan – Bab yang mendeskripsikan bagaimana penelitian ini dilakukan yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian pustaka, Pengertian *ILLEGAL FISHING*, bentuk tindak pidana *ILLEGAL FISHING* diwilayah perairan Indonesia, ZEE, kewenangan TNI-AL dalam penegakkan hokum terhadap *ILLEGAL FISHING*,
- BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri atas permasalahan , pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan.
- BAB IV : Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan analisa permasalahan terhadap kewenangan TNI-AL dalam tindakan *ILLEGAL FISHING*, upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan secara illegal, analisa perundang undangan yang berkaitan dengan *ILLEGAL FISHING*.
- BAB V : Penutup.